

PERUBAHAN POLITIK HUKUM KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Ella Nurlailasari¹, Rina marlina²

Program Studi Diploma III Kebidanan Karawang
Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: rinakebidanan@gmail.com

Abstract

Health Law is all legal provisions that are directly related to health services. Health law concerns the rights and obligations to receive health services (both individuals and levels of society) and the provision of health services. Politics of Health Law is the science and art of fighting for the degree of public health in an area through a state administration system, society, and a healthy environment. Political power is needed to achieve the goal. With the power possessed, it will birth good policies for the people to ensure the community's health. Guidelines for creating excellent public health require various regulations for health workers and the wider community to create a healthy atmosphere and environment. Health Law issues are essentially political issues. Therefore, solving health problems requires political commitment. Currently, there is still a feeling that no element of population health plays a significant role in socio-economic development. Political change is important for Health Law from various aspects. Several major challenge

Keywords: politics, health law, government policy.

Abstrak

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya. Politik Hukum Kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah, melalui sebuah sistem ketatanegaraan masyarakat dan lingkungan sehat secara keseluruhan. Untuk meraih tujuan tersebut diperlukan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, maka akan melahirkan kebijakan yang pro rakyat untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesehatan masyarakat yang prima maka dibutuhkan berbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi petugas kesehatan dan masyarakat luas, sehingga suasana dan lingkungan sehat selalu tercipta. Masalah Hukum Kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan komitmen politik. Dewasa ini masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan penduduk tidak banyak berperan terhadap pembangunan

sosial-ekonomi. Perubahan politik adalah bagaikan pedang bermata dua bagi Hukum Kesehatan. Beberapa tantangan besar mempengaruhi sektor ini, serta beberapa sumber dinamisme, timbul dari desentralisasi.

Kata kunci: politik, hukum kesehatan, kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Pengertian Politik affect the sector, and several dynamic sources arise from decentralization.

A. Keywords

Perkataan Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polistaia*.

- *Polis* berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri sendiri (negara), sedangkan
- *Taia* berarti urusan.
- Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan yaitu:

a. Dalam arti kepentingan

umum (*politics*)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut politik (*politics*) yang artinya suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

b. Dalam arti kebijakan
(*policy*)

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Jadi politik adalah suatu ilmu dan seni mengelola peran untuk mencapai tujuan yang dicapai.

Menurut Moh. Mahfud MD, dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Di Indonesia* (2009, hal 4) mengatakan bahwa: “hukum sebagai produk politik”, Dikatakan demikian, sebab pernyataan tersebut memposisikan hukum sebagai

subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik.

B. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dll.

Secara ringkas Hukum Kesehatan adalah:

- a. Kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan;

b. Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan;

c. Rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.

Pelayanan Medik adalah upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga. Sarana medik meliputi Rumah Sakit (umum/khusus), Klinik Spesialis. Rumah/Klinik Bersalin, Poliklinik atau Balai Pengobatan dan sarana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Perbedaan Hukum Kesehatan (*health law*) dan Hukum Kedokteran (*medical*

law) yaitu hanya terletak pada ruang lingkupnya saja.

- Ruang lingkup Hukum Kesehatan

Meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu kesehatan badaniah, rohaniyah, dan sosial secara keseluruhan.

- Ruang lingkup hukum Kedokteran

Hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi kedokteran.

Oleh karena masalah kedokteran juga termasuk di dalam ruang lingkup kesehatan, maka sebenarnya hukum

Kedokteran adalah bagian dari Hukum Kesehatan.

(Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medik No. Y.M. 02.04.3.5.2504

Tahun 1977 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit).

Tujuan Kesehatan berdasarkan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

C. Pengertian Politik Hukum Kesehatan

Politik Hukum Kesehatan adalah Ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat

kesehatan masyarakat dalam satu wilayah melalui sebuah sistem ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Untuk meraih tujuan tersebut diperlukan kekuasaan. Kekuasaan tersebut kelak digunakan untuk mendapat kewenangan yang diperlukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat yang diidamkan adalah merupakan sebuah tujuan yang diinginkan seluruh rakyat banyak, maka derajat kesehatan hendaknya diperjuangkan melalui sistem dan mekanisme politik.

Umar Fahmi Achmadi (2008) mengemukakan mengapa kesehatan itu adalah politik, karena dalam bidang kesehatan adanya disparitas derajat kesehatan masyarakat,

dimana sebagian menikmati kesehatan sebagian tidak. Oleh sebab itu, untuk memenuhi equity atau keadilan harus diperjuangkan. Kesehatan adalah bagian dari Politik karena derajat kesehatan atau masalah kesehatan ditentukan oleh kebijakan yang dapat diarahkan atau mengikuti kehendak (amenable) terhadap intervensi kebijakan politik. Kesehatan bagian dari politik karena kesehatan adalah Hak Asasi Manusia.

D. Hubungan Politik dan Hukum Kesehatan

Politik Hukum Kesehatan adalah kebijakan negara di bidang hukum kesehatan. Yakni kebijakan publik yang didasari oleh hak yang paling fundamental, yaitu sehat merupakan hak warga negara.

Sehingga dalam pengambilan keputusan politik khususnya hukum kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Sebaliknya politik juga dipengaruhi oleh hukum kesehatan dimana jika derajat kesehatan masyarakat meningkat maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku teks, serta laporan penelitian yang dipublikasikan.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, screening, dan penilaian kelayakan (eligibility). Artikel yang telah memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan, mengelompokkan, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber tersebut.

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, serta untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kesehatan adalah bagian dari politik oleh karena pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang seyogyanya tidak hanya dijadikan sebagai

kendaraan politik para calon/kandidat kepala daerah.

Konsep kesehatan yang dianut pemerintah kita saat ini, berbuah pembangunan kesehatan yang berbentuk pelayanan kesehatan individu, ketimbang layanan kesehatan komunitas yang lebih luas, program-program karitas yang bersifat reaktif, seperti: Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau pengobatan gratis.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 bagian Pembukaan butir b (menimbang): disebutkan bahwa “Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya

manusia Indonesia, serta peningkatan katahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan”.

Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan kesehatan dalam bentuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak bisa tidak, negara harus berperan aktif. Mengutip Release Media Indonesia tentang Politik dan kesejahteraan rakyat. Politik Hukum Kesehatan adalah kebijakan negara di bidang hukum kesehatan. Yakni kebijakan publik yang didasari oleh hak yang paling fundamental yaitu merupakan hak warga negara.

Untuk mewujudkan hak rakyat itu, jelas diperlukan keputusan politik yang juga sehat, yang diambil oleh pemerintah yang

juga sehat secara politik. Dengan kata lain, politik hukum kesehatan ditentukan oleh sehat tidaknya politik negara.

A. Pengaruh Politik terhadap Hukum Kesehatan

Penentuan kebijakan di bidang hukum kesehatan memang merupakan sebuah sistem yang tidak lepas dari keadaan di sekitarnya yaitu politik. Oleh karena itu kebijakan yang dihasilkan merupakan produk dari serangkaian interaksi elit, kunci dalam setiap proses pembuatan kebijakan termasuk tarik menarik kepentingan antara aktor, interaksi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan bargaining position di antara elit yang terlibat.

Politik Hukum Kesehatan adalah ilmu dan seni untuk memperjuangkan derajat

kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah, melalui sebuah sistem ketatanegaraan masyarakat dan lingkungan sehat secara keseluruhan. Untuk meraih tujuan tersebut diperlukan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, maka akan melahirkan kebijakan yang pro rakyat untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah dapat terujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah dalam bidang kesehatan meliputi Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, baik Tingkat Propinsi maupun Kabupaten kota, dan Peraturan lainnya.

b. Kebijakan Pemerintah dalam bentuk program adalah segala aktifitas pemerintah baik yang tertencana maupun yang insidentil. Semuanya bermuara pada peningkatan kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan dan masyarakat agar tetap sehat dan sejahtera, baik fisik, jiwa, maupun social.

Oleh karena itu, untuk menciptakan kesehatan masyarakat yang prima maka dibutuhkan baerbagai peraturan yang menjadi pedoman bagi petugas kesehatan dan masyarakat luas, sehingga suasana dan lingkungan sehat selalu tercipta.

Di samping itu pemerintah harus membuat program yang dapat menjadi

stimulus bagi anggota masyarakat untuk menciptakan lingkungan dan masyarakat sehat, baik jasmani, rohani, sosial serta memampukan masyarakat hidup produktif secara sosial ekonomi.

Pada Era Globalisasi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung fisik dan mental yang sehat, sehingga mampu berkompetisi paling optimal. Tanpa didukung oleh kesehatan fisik dan mental yang baik, sumber daya manusia tidak akan mampu berkompetisi dengan optimal.

Secara tradisional, kesehatan diukur dari aspek negatifnya, seperti angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian. Melalui paradigma sehat, kesehatan sudah tidak lagi dipandang

semata-mata sebagai terbebas dari penyakit, tetapi sebagai sumber daya yang memberi kemampuan kepada individu, kelompok, organisasi dan masyarakat untuk mengelola bahkan merubah pola hidup, kebiasaan, dan lingkungannya.

Berbeda dengan paradigma lama, yang berorientasasi pada penyakit, maka paradigma baru berorientasi kepada nilai positif kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seoptimal mungkin melalui pengurangan dalam penderitaan dan kecemasan, serta peningkatan dalam hasrat diri dan kemampuan untuk mandiri, sekalipun dalam menghadapi penyakit yang kronis maupun fatal (Manajemen Strategis Terpadu Bagi Masyarakat Miskin, 1999).

Penerapan sebagai rumah sehat memerlukan pendekatan terpadu dalam pengembangan organisasi dan tenaga kesehatan. Gerakan rumah sehat akan menghasilkan penajaman pelayanan Rumah Sakit dalam menunjang gerakan sehat bagi semua dan pemberdayaan pasien serta staf Rumah Sakit (Manajemen Strategis Terpadu Bagi Masyarakat Miskin, 1999).

B. Hukum Kesehatan dan Komitmen Politik

Masalah Hukum Kesehatan pada dasarnya adalah masalah politik. Oleh karena itu untuk memecahkan masalah kesehatan diperlukan komitmen politik. Dewasa ini masih terasa adanya anggapan bahwa unsur kesehatan penduduk tidak

banyak berperan terhadap pembangunan sosial-ekonomi.

Para aktor politik sebagai penentu kebijakan masih beranggapan sektor kesehatan lebih merupakan kegiatan yang bersifat konsumtif ketimbang upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga apabila ada keguncangan dalam keadaan ekonomi negara, alokasi terhadap sektor ini tidak akan meningkat.

Investasi selama ini lebih ditekankan pada penambahan fasilitas, peralatan dan tenaga medis perlu dipelajari kembali. Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Bidan dan Dokter bukan merupakan jaminan meningkatnya kesehatan penduduk. Jadi dalam hal ini diperlukan intervensi yang serius dari

“aktor politik”. Apakah di Departemen Kesehatan yang dikomandani oleh aktor politik sebagai pembantu Presiden (Menteri Kesehatan) yang melaksanakan kebijakan politik presiden yang telah mengangkatnya, Dinas Kesehatan Propinsi Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/ Walikota serta aktor politik di DPR RI/ DPD/ DPRD Propinsi/Kabupaten/ Kota.

Pergeseran paradigma dari pelayanan medis ke pembangunan kesehatan untuk membuat rakyat sehat memerlukan penguatan komitmen politik dari seluruh “aktor politik” yang telah dipilih oleh rakyat, kesemuanya semata-mata untuk kemakmuran rakyat, melalui

upaya nyata dengan memprioritaskan berbagai kebijakan untuk membuat rakyat sehat.

M. Solly Lubis dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum dan Kebijakan Pu³⁰ (hal. 76), mengatakan bahwa: "Para pejabat negara dan seluruh aparatur pemerintahan harus bersikap sebagai pelayan kepada masyarakat atau public servant. Aparatur pemerintah yang melakukan pelayanan umum itu dikendalikan melalui biro-biro, dimana sering dinamakan kelompok birokrat dan ini disebut "public bureaucracy".

C. Masalah Politik dan Hukum Kesehatan

Politik Hukum Kesehatan merupakan upaya pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Masalah politik dalam hukum kesehatan adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan. Saat ini, apa yang dipikirkan oleh ahli kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh para pemimpin politik dalam melihat pembangunan.

Para ahli kesehatan masyarakat selalu memandang kesehatan adalah utama dan satu-satunya cara dalam mencapai kesejahteraan. Kesehatan ibu dan anak adalah prioritas, ketimpangan kaya dan miskin adalah sumber masalah kesehatan. Kebijakan dan Politik Hukum Kesehatan harus berbasis bukti dan pendekatan pencegahan penyakit adalah yang utama.

Sayangnya para pemimpin politik, tidak memandang sama dalam melihat persoalan pembangunan kesehatan. Perbedaan masalah ini berakar dari para ahli kesehatan masyarakat yang enggan untuk memahami masalah politik pembangunan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kesehatan adalah masalah politik.

Masalah kesehatan tidak lagi hanya berkaitan erat dengan teknis medis, tetapi sudah lebih jauh memasuki area-area yang bersifat sosial, ekonomi, dan politik karena masalah kesehatan merupakan masalah politik, maka untuk memecahkannya diperlukan komitmen politik.

Tidak ada batasan yang jelas siapa aktor politik hukum

kesehatan yang sesungguhnya, namun dapat dikatakan bahwa aktor politik hukum kesehatan adalah orang, lembaga, atau profesi yang berjuang untuk mewujudkan rakyat yang sehat dan sejahtera. Akan tetapi karena masalah politik adalah masalah kesehatan, maka tentu saja tidak perlu semua aktor politik adalah orang kesehatan atau orang dengan latar belakang kesehatan akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana para aktor politik mempunyai wawasan kesehatan.

D. Perkembangan Politik Hukum Kesehatan

Perubahan politik adalah pedang bermata dua bagi hukum kesehatan. Beberapa tantangan besar mempengaruhi sektor ini, serta

beberapa sumber dinamisme,
timbul dari desentralisasi.

Sejak jatuhnya Pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, desentralisasi politik dan fiskal telah menghasilkan satu set kompleks tantangan untuk pemrograman hukum kesehatan. Akurat atau terlambat diagnosa, fasilitas tidak memadai dan pengobatan, biaya yang berada di luar jangkauan: Semua ini adalah bagian dari pengalaman sehari-hari kesehatan bagi jutaan rakyat Indonesia. Akibatnya, setiap tahun, warga yang tak terhitung meninggal akibat kondisi yang seharusnya dapat dicegah atau disembuhkan.

E. Politik Membangun Kesehatan Bangsa

Pergantian

Pemerintahan, Kabinet baru, Kepala Daerah beresiko terhadap berhentinya kebijakan kesehatan, baik secara nasional atau pun lokal di daerah. Era Reformasi, menjadi tonggak pergantian sistem, termasuk sistem kesehatan, sehingga banyak kebijakan politik yang terlantar pada saat ada banvak³² kabupaten/kota yang berganti Kepala Dinas, padahal di kabupaten/kota tersebut sistem kesehatan dasar harusnya menjadi prioritas utama. Bahkan banyak Kepala Daerah bukan merupakan orang yang konsen pada isu kesehatan dan ada Kepala Dinas Kesehatan yang bukan merupakan orang kesehatan. Fenomena tersebut menjadi penekanan agar jangan

sampai pergantian politik menjadi hambatan dalam pembangunan kesehatan.

Komitmen politik pemerintah pada kesejahteraan masyarakat adalah menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, sehingga sektor kesehatan tetap menjadi prioritas politik.

Kementrian Kesehatan beserta jajaran di bawahnya tetap berkomitmen untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif dan bermutu. Selama ini program pengobatan gratis sering dipakai untuk kampanye Kepala Daerah, karena memang isu jaminan pada perolehan pelayanan kesehatan saat sakit merupakan hal yang masih

menjadi beban bagi masyarakat Indonesia.

Pada akhir Desember 2019 ketika program BPJS menargetkan Total Health Coverage bagi seluruh masyarakat Indonesia, banyak isu yang muncul sebagai reaksi dari program tersebut, diantaranya adalah peran serta masyarakat, kecukupan tenaga pendidikan dan kecukupan fasilitas kesehatan. Isu yang melemahkan tersebut menurut data nasional yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan R.I. saat itu sudah bukan lagi merupakan ancaman. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terus dikembangkan, baik itu lewat posyandu, poskesdes, posbindu PTM, atau

posmaldes diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Ketersediaan tenaga kesehatan sudah mendekati target secara nasional. Kesempatan dan upaya peningkatan jumlah tenaga kesehatan diupayakan lewat berbagai macam beasiswa yang ditawarkan.

Pemerataan tenaga kesehatan diharapkan menjadi tanggung jawab Pemer³³ Daerah untuk dapat mengikat putra daerahnya sehingga setelah selesai studi dapat kembali ke daerah dan betah kerja di daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

a. Secara umum, Politik Hukum Kesehatan merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka

proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terkait permasalahan kesehatan.

b. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan bertujuan pada kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam realisasi di lapangan justru selalu ada pihak yang dikorbankan atau dirugikan. Hal ini akibat dinamika politik berkembang dengan berbagai cara demi kepentingan satu pihak saja.

c. Selama ini arah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan masih mengutamakan tenaga kuratif dibandingkan promotif dan preventif. Hal

ini tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2024, dimana upaya kuratif semakin dikurangi dan upaya promotif dan preventif semakin ditingkatkan.

- d. Permasalahan yang terjadi selama ini, telah banyak dilakukan pergantian pemimpin, tetapi permasalahan kesehatan ibarat jalan di tempat. Padahal sebagian permasalahan kesehatan justru malah makin meluas dan kompleks. Muncul program-program baru yang justru kurang mendukung program-program sebelumnya. Akibatnya faktor penyelesaian masalah

kesehatan di daerah tidak berkembang secara konsisten dan berkelanjutan.

B. Saran-saran

- a. Secara sederhana, bahwa sehat memang bukan segalanya, tetapi jika kita tidak sehat, maka segalanya akan sia-sia. Oleh karena itu dinamika politik tahun-tahun mendatang harus dipersiapkan sejak sekarang melalui Presiden terpilih, Gubernur, Walikota, anggota-anggota DPR dan DPRD haruslah diorientasikan untuk membangun kesehatan bangsa.
- b. Sistem kesehatan bangsa dan daerah yang mudah, efektif dan efisien harus

menjadi pondasi sekaligus ujung tombak negara.

- c. Hal ini menjadi sangat penting jika Pendapatan Daerah dan Negara ingin meningkat, begitu pula kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama bangsa, sesuai Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

1. H. Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2017
2. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
3. Umar Fahmi Achmadi, *Kesehatan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2013
4. Undang-Undang R.I. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Citra Umbara Bandung, 2012
5. Manajemen Strategis Terpadu bagi Masyarakat Miskin, 1999
6. M. Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2014
7. Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya C.V., Bandung, 1987
8. Surat Edaran Direktorat Jendral Pelayanan Medik No. Y.M. 02.04.3.5.2504 Tahun 1977 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, 35 Rumah Sakit
9. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
10. Meri, Handayani, Irwan Hadi, dkk., *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020
11. Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan hukum Kesehatan*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010